

gi risiko kematian dan
ndonesia perlu diberikan
mbarkasi, debarkasi, dan
, serta selama dan setelah

rtimbangan sebagaimana
a, perlu menetapkan
atan tentang Pelayanan

2 Tahun 1962 tentang
baran Negara Republik
Nomor 3, Tambahan
k Indonesia Nomor 2475);

4 Tahun 1984 tentang
lar (Lembaran Negara
hun 1984 Nomor 20,
gara Republik Indonesia

29 Tahun 2004 tentang
baran Negara Republik

Nomor 5063);

44 Tahun 2009 tentang
egara Republik Indonesia
3, Tambahan Lembaran
Nomor 5072);

omor 40 Tahun 1991
gulangan Wabah Penyakit
ara Republik Indonesia
mbahan Lembaran Negara
3447);

r 62 Tahun 1995 tentang
Haji sebagaimana telah
eputusan Presiden Nomor
g Perubahan Kedua Atas
r 62 Tahun 1995 tentang
aji;

a Nomor 371 Tahun 2002
Ibadah Haji dan Umrah
bah dengan Keputusan
93 Tahun 2006 tentang
an Menteri Agama Nomor

KESEHATAN TENTANG

I.

aksud dengan:
riksaan, perawatan, dan
sia yang beragama Islam
aikan Ibadah Haji sesuai
tan dan keberangkatan
a.
erangkatan Jemaah Haji
sesuai ketentuan Menteri
ah Haji, sesuai ketentuan

ggaraan fungsi pelayanan
di luar masa operasional

emberikan pemeriksaan,
Haji yang sebaik-baiknya
n terpadu dalam rangka

dalam pelaksanaan tugas
aah Haji, baik pada saat

pada ayat (1) harus selalu
waktu dan memberikan
menyediakan pelayanan
butuhkan di Embarkasi,
serta selama dan setelah

sehatan Embarkasi dan

aah Haji dalam rangka
sus tertentu yang masih

maah Haji saat perjalanan
atan atau dari bandara
tersebut dapat dirujuk ke

ebarkasi yang menangani
dimaksud pada ayat (1)
jukan.

anakan untuk penegakan

rumah Sakit Rujukan Haji
dalam pengelolaan atau
ah Haji (PPIH) Bidang
dibuktikan dengan surat

an paling lama 14 (empat
it.

rawat inap lebih dari 14
ehatan hanya membayar
isinya menjadi tanggung

d pada ayat (1) dilakukan
s II (dua), sesuai dengan

erawatan yang lebih tinggi
ung jawab pasien.

masuk pasien yang telah dirawat kepada Panitia Kesehatan Embarkasi dan

mbarkasi dan Debarkasi, i Antara ke Rumah Sakit ukan oleh Rumah Sakit ji (PPIH) Bidang Kesehatan

PERASIONAL

it di Arab Saudi yang di pasca operasional dan at dirujuk ke Rumah Sakit

lam pengurusan rujukan ud pada ayat (1).

elayanan kesehatan haji
dengan Pasal 19 menjadi

ntuk pelayanan kesehatan
umah Sakit Rujukan Haji
u pada fasilitas pelayanan
n berdasarkan Peraturan

setempat tentang tarif
tu, maka besaran tarif
s Kesehatan setempat.

im mengikuti ketentuan
ngan yang berlaku.

tian atau klaim harus
arat pemeriksa fungsional.

tan Haji diarahkan untuk
dalam rangka menjamin

ulai berlaku, Keputusan
X/2010 tentang Petunjuk
ada Embarkasi/Debarkasi
umah Sakit Rujukan Haji

ada tanggal diundangkan.

alah sebagai berikut:

i Embarkasi/ Debarkasi:

jemaah sakit menurut jenis
rkasi yang ditandatangani
esehatan Haji Embarkasi/
kap, sebagaimana tercantum
terlampir.

ya perawatan sebanyak 2
uai formulir 4 terlampir.

pelayanan/bukti rujukan/
an habis pakai).

akan serta terapi pasien.

n kesehatan yang berlaku.

jemaah sakit menurut jenis
yang ditandatangani oleh
a Dinas Kesehatan setempat

der sejak selesainya masa

sional Debarkasi diterima
der sejak selesainya masa

rasional diterima selambat-
h bersangkutan berakhir.

ktu yang ditentukan akan
dan atau tahun anggaran

belum pernah di klaim pada
, tidak ada klaim ganda dan
eluarga yang bersangkutan.

N REPUBLIK INDONESIA,

EDYANINGSIH

	Medan (MES)
41343	
Estate 0	Medan (MES)
7 Medan 1	Medan (MES)
eluk	Padang (PDG)
ekaan,	Padang (PDG)
man	Padang (PDG)
t 5 2 1	Palembang (PLM)

ede	Gede (JKG)
3	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
nten ngerang 46	Jakarta-Pondok Gede (JKG)
rmai a 1	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
71 ak Pos 1 1	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS)
aya No.1 8- 2	Jakarta-Pondok Gede (JKG)

3	(SIS)
arang 4	Solo (SOC)
,	Solo (SOC)
4	
, Solo	Solo (SOC)
80050,	
abelan	Solo (SOC)
8	
1 Sekip	Solo (SOC)
0	
9	

5	
taram	Mataram (MTR)
No.5 i 9 8,	Banjarmasin (BDJ)
ani 79 52229	Banjarmasin (BDJ)
Banjar 0	Banjarmasin (BDJ)
pura 6,	Banjarmasin (BDJ)
kawi KM upaten	Banjarmasin (BDJ)

7;	
ekaan	Makassar (UPG)
6	
ang	Makassar (UPG)
4	
1	Makassar (UPG)
0	
Makassar	Makassar (UPG)
1	
.34	Makassar (UPG)
0	
o.96	Gorontalo (GTO)
6,	

TAN REPUBLIK INDONESIA,

SEDYANINGSIH

ehatan Haji)
usat Kesehatan Haji)
at Kesehatan Haji)
tan Haji)
hatan Haji)
t Bina Upaya Kesehatan

at Bina Upaya Kesehatan

orat Bina Upaya Kesehatan

N REPUBLIK INDONESIA,

EDYANINGSIH

ening	Atas Nama

1, fotocopy 2)
n pemeriksaan penunjang/catatan
ien rawat inap)
u

....., 20.....
ggaraan Kesehatan Haji
si/Direktur Rumah Sakit ...

.....
.....

Formulir 4